



P U T U S A N

NOMOR 0032/Pdt.G/2018/PTA.Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara :

Abu Yazid bin H.M. Rozi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan KH. Abdul Latief Lingkungan Palas, RT. 001 RW. 001, Nomor 5, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2017, telah memberikan kuasa khusus kepada Hanifah Latief Nasution, S.H., LL.M, Andi Faisal, S.H., M.H, Usman, S.H, Fajri Yusuf Herman, S.H.,M.H, Sunita, S.H., Wahyu Widi Purnomo, S.H, Yudi Yuswadi, S.H, Ahmad Farhan Subhi, S.H., S.Sy, Fahrudin, S.H. dan Kasmudi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Latief & Rekan yang beralamat di Jalan Bendungan Jatiluhur Nomor 54, Jakarta Pusat. Semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

Sita Hastarita binti Mu'min, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan S2, tempat tinggal di Jalan KH. Abdul Latief Lingkungan Palas, RT. 001 RW. 001, Nomor 5, Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon. Berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal

Hal.1 dari 20 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



6 September 2017 telah memberikan kuasa khusus kepada Muhibudin, S.H. dan Yandi Hendrawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Muhibudin & Partners, yang beralamat di Jalan Purbaya Nomor 496 Kav. Blok J, RT.08 RW.06, Bendungan, Cilegon Banten. Semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0363/Pdt.G/2017/PA.Clg. tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi (Abu Yazid bin H.M. Rozi) kepada Penggugat Konvensi (Sita Hastarita binti Mu'min);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, masing-masing bernama Mayasha Almasyifa Yazid, lahir tanggal 29 Januari 2007 dan Alyssa Althafunnisa Yazid, lahir tanggal 22 Maret 2010 berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhonah) Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya ;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut pada angka 3 diktum amar putusan ini kepada Penggugat Konvensi segera setelah putusan ini dibacakan ;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya atau nafkah hadhonah kedua orang anak tersebut pada angka 3 diktum amar

Hal.2 dari 20 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



putusan ini melalui Penggugat Konvensi untuk setiap bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertambahan 10 % untuk setiap tahun dari kenaikan gaji Tergugat Konvensi, yang dibayarkan paling lambat pada setiap tanggal 5 bulan berjalan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya berusia 21 tahun;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cilegon yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 Pembanding telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0363/Pdt.G/2017/PA.Clg. tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018;

Membaca Memori Banding Pembanding tertanggal 23 Februari 2018 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon pada tanggal 23 Februari 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2018;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding tanggal 9 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 7 Maret 2018 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018;

Hal.3 dari 20 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Membaca, Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cilegon tanggal 19 Maret 2018 dan tanggal 10 April 2018 yang menerangkan bahwa Terbanding atau Kuasanya dan Pembanding atau Kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu masa banding dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding ini secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak

Hal.4 dari 20 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator **Muhamad Iqbal, S.H.I., MA.**, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak terlaksana yang disebabkan Pembanding beritikad tidak baik dalam proses mediasi sesuai laporan mediator tanggal 27 September 2017, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *juncto*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pembanding tidak berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai putusnya perkawinan antara Pembanding dan Terbanding;
2. Bahwa Pembanding berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan hak asuh anak, sehingga memberikan putusan tentang hak pemeliharaan/ hadlonah kedua anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Mayasha Almasyifa Yazid dan Alyssa Althafunnisa Yazid diberikan kepada Terbanding;
3. Bahwa Pembanding berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan nafkah anak, sehingga memberikan putusan yang menghukum Pembanding untuk membayar biaya atau nafkah hadlonah kedua anak Pembanding dan Terbanding setiap bulannya sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertambahan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahun kenaikan gaji Pembanding yang dibayarkan paling lambat pada setiap tanggal 5 bulan berjalan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau setidaknya-tidaknya

Hal.5 dari 20 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



berusia 21 tahun;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Pembanding berkeberatan terhadap seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga gugatan rekonvensinya tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa berdasarkan uraian dalam Memori Bandingnya tersebut Terbanding mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor: 0363/Pdt.G/2017/PA.Clg. tanggal 20 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatan peradilan ini;

Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro dari Tergugat (ABU YAZID BIN H.M. ROZI) terhadap Penggugat (SITA HASTARITA BINTI MU'MIN).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Agama Kecamatan Cilegon untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonpensasi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya.

Hal.6 dari 20 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) terhadap ke-2 anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:

2.1. Mayasha Almasyifa Yazid, yang lahir pada tanggal 29 Januari 2007;

2.2. Alyssa Althafunnisa Yazid, yang lahir pada tanggal 22 Maret 2010.

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Banten cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa pada pokoknya Terbanding menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding dalam memori banding yang diajukan Pembanding;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Terbanding menerima seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan adil dalam menyimpulkan putusan ini sesuai fakta yang terungkap dipersidangan;

Bahwa berdasarkan uraian dalam Kontra Memori Bandingnya Terbanding mohon putusan sebagai berikut :

Hal.7 dari 20 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 0363/Pdt.G/2017/PA.Clg.tanggal 20 Desember 2017;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkatan peradilan ini;
Dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan Thalak satu bain sugthro Tergugat Konvensi (Abu Yazid bin H.M. Rozi) kepada Penggugat (Sita Hastarita binti Mu'min);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing bernama Mayasha Almasyifa Yazid, lahir tanggal 29 Januari 2007 dan Alyssa Althafunnisa Yazid, lahir tanggal 22 Maret 2010 berada dibawah pemeliharaan dan pengasuhan (*hadlanah*) Penggugat Konvensi sebagai Ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut pada angka 3 diktum amar putusan ini kepada Penggugat Konvensi segera setelah putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat konvensi untguk membayar biaya atau nafkah hadlonah anak tersebut pada angka 3 diktum amar putusan ini melalui Penggugat Konvensi untuk setiap bulannya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % untuk setiap tahun dari kenaikan gaji Tergugat Konvensi, yang dibayarkan paling lambat pada setiap tanggal 5 bulan berjalan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum

Hal.8 dari 20 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilegon untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi selaku Ibu Kandung dan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan ke 2 (dua) anak Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu :
 - 2.1. Mayasha Almasyifa Yazid, lahir tanggal 29 Januari 2007;
 - 2.2. Alyssa Althafunnisa Yazid, lahir tanggal 22 Maret 2010;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Atau apabila Pengadilan Tinggi Agama Banten cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 363/Pdt.G/2017/PA.Clg. tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah dengan semua pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, memori banding, kontra memori dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding meskipun sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* akan tetapi tidak sependapat terhadap redaksi amar putusan dalam konvensi nomor 4, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan hukum dimaksud dan menanggapi keberatan Pembanding yang diajukan dalam memori bandingnya;

Hal.9 dari 20 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya merupakan pengulangan terhadap apa yang telah disampaikan dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya harus dikesampingkan, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sekaligus menanggapi memori banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagaimana diktum amar putusan dalam konvensi nomor 2 yang menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat Konvensi (Abu Yazid bin H. M. Rozi) terhadap Penggugat Konvensi (Sita Hastarita binti Mu'min), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dalil Penggugat/ Terbanding dalam gugatannya didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal.10 dari 20 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana dimaksud di atas setidaknya mempunyai unsur-unsur, yaitu *antara suami istri, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama yaitu *antara suami-istri*, dari bukti P.1, dan T.2 yang berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 675/02/XII/2005 tanggal 5 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, maka terbukti Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur *terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran*, fakta tersebut dapat dibuktikan dari keterangan 2 orang saksi Penggugat/Terbanding, yaitu Siti Julehah binti Sayuta dan Ninin Rosita binti Zainul Abidin, yang keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, dimana keduanya mengetahui bahwa Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut bukan hanya terjadi sekali atau dua kali tetapi sering terjadi, apalagi para saksi yang diajukan pernah melihat dan atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran keduanya, sehingga di dalam rumah tangganya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, bahkan sejak bulan Juni tahun 2017 keduanya telah berpisah rumah, selain itu pula dari pengakuan Tergugat/ Pembanding sendiri seperti pada jawabannya bahwa didalam rumah tangganya dengan Penggugat/ Terbanding sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang acap kali terus menerus, sehingga bahtera rumah tangga Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding sudah pecah, sudah tidak mungkin bahkan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan

Hal.11 dari 20 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



serta dipersatukan kembali, meskipun pengakuan mana tidak dapat dijadikan bukti yang lengkap dalam hal kasus perceraian, akan tetapi patut diduga dan dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara *a quo*, sehingga dengan tambahan bukti lainnya berupa keterangan dua orang saksi Penggugat/ Terbanding dinilai cukup membuktikan bahwa fakta "terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding" tersebut benar terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding menimbulkan *disharmoni*, yang dalam istilah hukum Islam disebut sebagai *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lain disebut *broken marriage*. Permasalahan dalam rumah tangga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga didalamnya adanya kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri sehingga seandainya tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental yang berupa mendiamkan atau penelantaran dan ketidakperdulian terhadap salah satu pihak, yang mana hal tersebut dapat dinilai sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa adapun unsur "*tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", dapat pula dibuktikan dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, karena ternyata antara Pembanding dengan Terbanding sejak bulan Juni tahun 2017 yang lalu keduanya sudah pisah rumah, selama itu pula tidak pernah bersatu dan berbaikan kembali. Oleh karenanya bagaimana mungkin rumah tangga tersebut akan dapat hidup rukun lagi, sementara Pembanding dan Terbanding sendiri atau setidaknya salah satu pihak dari keduanya sudah tidak mempunyai itikad baik untuk mempertahankan perkawinannya untuk

Hal.12 dari 20 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



kembali bersatu, sehingga dapat diduga bahwa Pembanding dengan Terbanding sudah tidak dapat untuk hidup rukun dan berbaikan kembali dalam menjalankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang didalilkan oleh Terbanding bahwa rumah tangganya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dinyatakan terbukti, alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Terbanding telah terbukti, maka cukup alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding sebagaimana diktum amar putusan dalam konvensi nomor 3 yang menetapkan bahwa 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding, masing-masing bernama Mayasha Almasyifa Yazid, lahir tanggal 29 Januari 2007 dan Alyssa Althafunnisa Yazid, lahir tanggal 22 Maret 2010 berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan (hadhonah) Penggugat/ Terbanding sebagai ibu kandungnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karena dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui diktum amar putusan dalam konvensi nomor 3, maka terhadap diktum amar putusan nomor 4 Majelis Hakim Tingkat Banding juga menyetujuinya, namun demikian terhadap kalimat yang berbunyi "segera

Hal.13 dari 20 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



setelah putusan ini dibacakan" dalam diktum putusan nomor 4 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama memungkinkan untuk dilakukan upaya hukum yang lebih tinggi, sehingga bunyi amar yang demikian tidak mungkin untuk dilaksanakan, oleh karenanya kalimat tersebut harus ditiadakan sehingga amar tersebut akan berbunyi "Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut pada angka 3 diktum amar putusan ini kepada Penggugat Konvensi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka diktum nomor 3 dan 4 putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo harus dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar diktum nomor 4, sehingga redaksi amar diktum nomor 4 akan berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) tetap berada di tangan Penggugat konvensi, namun hal itu tidak mengurangi hak Tergugat konvensi selaku bapak dalam menentukan arah kebijakan tentang pendidikan dan kesejahteraan anak dan juga dalam mencurahkan kasih sayang selaku bapak kepada anaknya. Oleh sebab itu, Penggugat konvensi wajib bermusyawarah dengan Tergugat konvensi dalam menentukan arah kebijakan tentang anak, baik mengenai pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak. Penggugat konvensi tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat konvensi untuk bertemu dengan anaknya atau menghalangi anaknya bertemu dengan bapak kandungnya sendiri sepanjang hal itu tidak mengganggu bagi kesejahteraan anak. Karena hak pengasuhan anak pada dasarnya bukanlah mempertimbangkan kepentingan Penggugat konvensi ataupun kepentingan Tergugat konvensi, yang dipertimbangkan adalah kondisi terbaik bagi anak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dan diperbarui

Hal.14 dari 20 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Apabila terbukti secara nyata Penggugat konvensi tidak memberikan hak akses kepada Tergugat konvensi untuk bertemu dengan anak dan terbukti merugikan bagi perkembangan dan pertumbuhan, baik fisik maupun mental anak, maka pengadilan dapat mencabut dan memindahkan hak tersebut kepada Tergugat konvensi, sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding sebagaimana diktum nomor 5 dalam putusan a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa baik didalam jawaban, duplik, kesimpulan dan memori bandingnya Tergugat/Pembanding tidak pernah mengemukakan kesanggupannya terhadap kewajibannya sebagai seorang ayah dalam hal biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadlanah), sementara menurut Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang_Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat/ Pembanding sebagai seorang ayah berkewajiban untuk menanggung biaya tersebut;

Menimbang, bahwa pengadilan harus menetapkan besaran biaya pemeliharaan dan pengasuhan (hadlanah) 2 (dua) orang yang harus ditanggung oleh Tergugat/ Pembanding, yang masing-masing bernama

Hal.15 dari 20 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Mayasha Almasyifa Yazid, lahir tanggal 29 Januari 2007 dan Alyssa Althafunnisa Yazid, lahir tanggal 22 Maret 2010, dimana kedua orang anak tersebut telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama berada pada pemeliharaan dan pengasuhan (hadlanah) Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan dan pengasuhan (hadlanah) yang berjumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut adalah merupakan 1/4 (seperempat) bagian dari gaji Tergugat yang berjumlah Rp 118.800.000,- (seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah), dengan berbagai penghasilan atau tunjangan lainnya sebagai pendapatan Tergugat/ Pembanding setiap bulanya sebagai gaji bersih (*take home pay*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat/ Pembanding mampu dan layak untuk dibebani biaya pemeliharaan dan pengasuhan (hadlanah) dengan uang sejumlah tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi pada hakekatnya telah/sama dengan pertimbangan terhadap diktum amar putusan nomor 3 tentang hadlonah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tegugat/ Pembanding mendalilkan bahwa Penggugat/ Terbanding tidak cakap atau tidak dapat merawat serta tidak mampu mendidik anak-anak sesuai akidah Islam yang berdasar Al-qur'an

Hal.16 dari 20 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



dan Hadits, juga diragukan perannya sebagai ibu yang sholehah dan rahmah, terhadap dalil-dalil Tergugat/ Pembanding tersebut Penggugat/ Terbanding telah membantahnya, maka kepada masing-masing pihak telah diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding baik berupa bukti tertulis maupun saksi tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya di dalam persidangan, dilain pihak Penggugat/ Terbanding justru mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, baik dengan alat bukti tertulis maupun dengan saksi-saksinya, lagi pula walaupun Pembanding dan Terbanding telah berpisah, Terbanding tetap melanjutkan pekerjaannya dan tetap tinggal di Qatar dimana kedua anaknya juga tinggal dan bersekolah di Qatar juga;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Tergugat/ Pembanding mengajukan alat bukti tulisan yang berupa P. 5A, P.5B, P.5C dan P.5D yang berupa surat pernyataan yang pada pokoknya kedua anak Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding yang bernama Mayasha Almasyifa Yazid, dan Alyssa Althafunnisa Yazid ingin tinggal dengan Tergugat/ Pembanding, terhadap alat bukti tulisan tersebut Majelis Hakim Tingkat banding menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut secara formil tidak bisa diterima karena tidak disampaikan dalam persidangan tingkat pertama yang memungkinkan untuk mendapat tanggapan dari pihak Penggugat/ Terbanding, sehingga alat bukti tulisan tersebut harus dikesampingkan, oleh karenanya gugatan Tergugat/ Pembanding untuk mendapatkan hak pemeliharaan dan pengasuhan dua orang anak Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding yang bernama Mayasha Almasyifa Yazid, dan Alyssa Althafunnisa Yazid, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor

Hal.17 dari 20 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



0363/Pdt.G/2017/PA.Clg. tanggal 20 Desember 2017 bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah dapat dipertahankan dan oleh karena harus dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapny akan berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 363/Pdt.G/2017/PA.Tng. tanggal 20 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 143 Hijriyah dengan perbaikan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi (Abu Yazid bin H.M. Rozi) kepada Penggugat Konvensi (Sita Hastarita binti Mu'min);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, masing-masing bernama Mayasha Almasyifa Yazid, lahir tanggal 29 Januari 2007 dan Alyssa Althafunnisa Yazid, lahir tanggal 22 Maret 2010 berada di bawah

Hal.18 dari 20 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



pemeliharaan dan pengasuhan (hadhonah) Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut pada angka 3 diktum amar putusan ini kepada Penggugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar biaya atau nafkah hadhonah kedua orang anak tersebut pada angka 3 diktum amar putusan ini melalui Penggugat Konvensi untuk setiap bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan pertambahan 10 % untuk setiap tahun dari kenaikan gaji Tergugat Konvensi, yang dibayarkan paling lambat pada setiap tanggal 5 bulan berjalan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau setidaknya tidaknya berusia 21 tahun;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Nur Khazim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moch. Ichwan

Hal.19 dari 20 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan, S.H.,M.H. dan H. Sunarto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh H. Rifki, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan, S.H.,M.H.

H. Sunarto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

H. Rifki, S.H.,M.Hum.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
3. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.20 dari 20 hal. Putusan Nomor 0032/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)